



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : AMINUDIN Bin SYUKUR;
2. Tempat lahir : Bogor.;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Nopember 1995.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Lembah Sungkai Rt.003 Rw.003 Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja (turut orang tua);

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : SAFRIZAL Bin KADIR;
2. Tempat lahir : Dusun Lembah Sungkai Desa Hara Banjarmanis;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Lembah Sungkai Rt.003 Rw.003 Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja (turut orang tua);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2018/Reskrim tanggal 28 Januari 2018 dan Nomor SP.Kap/03/II/2018/Reskrim tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa I Aminudin Bin Syukur ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;

Terdakwa II Safrizal Bin Kadir ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 216/Pid.B/2018/PN Kla. tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMINUDIN Bin SYUKUR Terdakwa II SAFRIZAL Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam pemberatan secara berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I AMINUDIN Bin SYUKUR Terdakwa II SAFRIZAL Bin KADIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 28,5 cm dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nopol

Noka: MH1JFD221DK804109 Nosin: JFD2E-2789239.

Dikembalikan kepada saksi NUR AIN Bin AHMAD ZAINI

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol BE 4412

DJ Noka: MH4KR150KBKP60587 Nosin KR150KEP60388 tanpa

STNK.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD Bin ARWANI

4. Membebaskan Terdakwa I AMINUDIN Bin SYUKUR Terdakwa II SAFRIZAL

Bin KADIR masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AMINUDIN Bin SYUKUR Terdakwa II SAFRIZAL Bin KADIR pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Desember 2017, bertempat di Kampung sukajaya Lubuk Lk.01 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Januari 2018 bertempat di Dusun Umbul Tengah Lubuk timbangan Lk.03 Kelurahan way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jati, setelah mengisi bahan baka minyak Terdakwa I pulang kerumah lewat jalan umum Dusun Sukajaya Desa Way Lubuk dan sebelum sampai kerumah simpang Gontor dekat kebun sawit melihat ada sebuah rumah dalam keadaan gelap tanpa penerangan dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan mengatakan “yuk kita maling aja” kemudaina dijawab oleh Terdakwa II “mau maling dimana” dijawab Terdakwa I maling di sukajaya”, lalu terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I untuk mengambil alat bantu berupa senjata tajam golok kemudian berangkat kerumah yang dituju tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II langsung masuk kedalam kebun sawit dan memakirkan sepeda motor dan berjalan menuju arah jendela rumah dan mencongkel jendela menggunakan golok yang dibawa dari rumah terdakwa I tetapi ada teralisnya dan pindah menuju pintu belakang dan langsung merusak pintu dengan cara mencongkel, setelah terbuka Terdakwa I Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar, Terdakwa I masuk kamar belakang dan Terdakwa II masuk ke kamar depan, didalam kamar Terdakwa I langsung membuka lemari dan digeledah menemukan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diambil oleh Terdakwa I kemudian keluar dan Terdakwa II dari kamar depan mengambil 1 (satu) unit senapan angin kompa merek sharp kemudian keluar dari kamar depan dan bertemu dengan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I Terdakwa II keluar dari kamar melihat 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja yang kunci kontaknya menempel dimotornya dan Terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut dan keluar lewat pintu belakang dan Terdakwa II membawa sepeda motor Terdakwa I kemudian Terdakwa I Terdakwa II pergi kabur ke arah bakauheni.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk mengajak pergi menonton organ tunggal di desa pisang kecamatan penengahan dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah lewat jalan pintas depan ponpes

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babul hikmah melihat rumah dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kita pulunga dulu ambil golok nanti kita masuk rumah ini, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah untuk mengambil golok dan balik lagi kerumah tersebut menuju kearah jendela langsung merusak mencongkel dengan menggunakan golok, setelah berhasil dirusak Terdakwa I langsung masuk dan Terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi situasi.

- Bahwa Terdakwa pada saat didalam rumah langsung menuju keruang tamu dimana sepeda motor Honda Beat warna merah diparkirkan dan kunci kontaknya menempel dimotornya, kemudian Terdakwa I membuka pintu depan dan mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal mengambil sepeda motor kawasaki ninja dan Honda Beat tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Grandcofe Premium Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD Bin ARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA RR warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahunya kehilangan Sepeda Motor dan Uang tunai sebesar Rp.3000.000 pada saat setibanya di rumah dari berpergian, saksi terkejut melihat sepeda motor Kawasaki Ninja milik saksi yang berada di ruang tamu sudah tidak ada dan ketika saksi mengecek uang saksi yang disimpan didalam lemari sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ,sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengecek ke kamar anak saksi senapan angin milik saksi yang berada di tembok kamar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tau cara Terdakwa melakukan pencurian, namun diduga masuk dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi di karenakan pada saksi mengecek kebelakang rumah waktu itu dalam keadaan yang sudah terbuka dan kunci grandelnya rusak;
- Bahwa diduga terdakwa menggunakan alat bantu yang saksi tidak tahu karena di jendela samping rumah saksi dan pintu belakang rumah saksi terdapat bekas congkelan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi **SUWARNI Binti USEN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi AHMAD Bin ARWANI yang kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA RR warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik suami saksi AHMAD Bin ARWANI (Alm);
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara pelaku saat melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian;
- Bahwa ada kerusakan di pintu dan jendela terdapat congkelan dan lemari yang di bongkar

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi **NUR AIN Bin AHMAD ZAINI (alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol BE 3472 OP Noka : MHIJFD221DK804109, Nosin JFD2E-2789239 An KHOIDIR
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir di ruang tamu rumah saksi dan dikunci stang;
- Bahwa kunci motor berikut kunci ruang tamu saksi letakan di dalam dasbor sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi dibangunkan oleh adik kandung saksi mengatakan bahwa sepeda motor hilang tidak ada di rumah;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela dapur dengan cara di dongkel setelah di dalam rumah mengambil kunci sepeda motor yang ada di dasbor motor ,kemudian membawa sepeda motor dengan membuka pintu ruang tengah yang kuncinya juga ada di dasbor sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi **ARIANSYAH Bin NURDIN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau saksi NUR AIN Bin AHMAD ZAILANI (alm), kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol BE 3472 OP Noka : MHIJFD221DK804109, Nosin JFD2E-2789239 An KHOIDIR;
- Bahwa setahu saksi kunci motor berikut kunci ruang tamu saksi korban letakan di dalam dasbor sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekira pukul 09.00 Wib saksi dibangunkan oleh adik kandung saksi korban yang mengatakan bahwa sepeda motor hilang tidak ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela dapur dengan cara di dongkel setelah di dalam rumah mengambil kunci sepeda motor yang ada di dasbor motor ,kemudian membawa sepeda motor dengan membuka pintu ruang tengah yang kuncinya juga ada di dasbor sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Saksi **YULIA Binti AHMAD ZAINI (alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi korban NUR AIN Bin AHMAD ZAILANI (alm);
- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2013 Nopol BE 3472 OP Noka : MHIJFD221DK804109, Nosin JFD2E-2789239 An KHOIDIR;
- Bahwa setahu saksi kunci motor berikut kunci ruang tamu saksi korban letakan di dalam dasbor sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi membangunkan kakak kandungnya yaitu saksi korban mengatakan kalau sepeda motornya hilang tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela dapur dengan cara di dongkel setelah di dalam rumah mengambil kunci sepeda motor yang ada di dasbor motor ,kemudian membawa sepeda motor dengan membuka pintu ruang tengah yang kuncinya juga ada di dasbor sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AMINUDIN Bin SYUKUR;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB mengajak Terdakwa II dan mengatakan “yuk kita maling aja” kemudain dijawab oleh Terdakwa II “mau maling dimana” dijawab Terdakwa maling di sukajaya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil senjata tajam golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II langsung masuk kedalam kebun sawit dan menuju arah jendela rumah dan mencongkel jendela menggunakan golok yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa karena ada teralisnya lalu pindah menuju pintu belakang dan langsung merusak pintu dengan cara mencongkel;
- Bahwa setelah terbuka Terdakwa masuk kamar belakang dan Terdakwa II masuk ke kamar depan, didalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa keluar sedangkan Terdakwa II dari kamar depan mengambil 1 (satu) unit senapan angin kompa merek sharp kemudian keluar dari kamar depan dan bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ketika keluar dari kamar melihat 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja yang kunci kontaknya menempel dimotornya, selanjutnya Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kabur ke arah bakauheni;

Terdakwa II. SAFRIZAL Bin KADIR;

- Bahwa Terdakwa I. pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB mengajak Terdakwa dan mengatakan "yuk kita maling aja" kemudian dijawab oleh Terdakwa "mau maling dimana" dijawab Terdakwa I. maling di sukajaya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I. untuk mengambil senjata tajam golok;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa langsung masuk kedalam kebun sawit dan menuju arah jendela rumah dan mencongkel jendela menggunakan golok yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa karena ada teralisnya lalu pindah menuju pintu belakang dan langsung merusak pintu dengan cara mencongkel;
- Bahwa setelah terbuka Terdakwa I. masuk kamar belakang dan Terdakwa II masuk ke kamar depan, didalam kamar Terdakwa I. langsung membuka lemari dan mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I. keluar sedangkan Terdakwa II dari kamar depan mengambil 1 (satu) unit senapan angin kompa merek sharp kemudian keluar dari kamar depan dan bertemu dengan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa ketika keluar dari kamar melihat 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja yang kunci kontaknya menempel dimotornya, selanjutnya Terdakwa I. mendorong keluar sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa , kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pergi kabur kearah bakauheni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 28,5 cm dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nopol Noka: MH1JFD221DK804109 Nosin: JFD2E-2789239.
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol BE 4412 DJ Noka: MH4KR150KBKP60587 Nosin KR150KEP60388 tanpa STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. AMINUDIN Bin SYUKUR pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB mengajak Terdakwa II. SAFRIZAL Bin KADIR dan mengatakan "yuk kita maling aja" kemudain dijawab oleh Terdakwa II. "mau maling dimana" dijawab Terdakwa I. maling di sukajaya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. dan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I. untuk mengambil senjata tajam golok;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam kebun sawit dan menuju arah jendela rumah dan mencongkel jendela menggunakan golok yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa karena jendela tersebut ada teralisnya para Terdakwa lalu pindah menuju pintu belakang dan langsung merusak pintu dengan cara mencongkel;
- Bahwa setelah terbuka Terdakwa I masuk kamar belakang dan Terdakwa II. masuk ke kamar depan, didalam kamar Terdakwa I. langsung membuka lemari dan mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II. keluar sedangkan Terdakwa I dari kamar depan mengambil 1 (satu) unit senapan angin kompa merek sharp kemudian keluar dari kamar depan dan bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa ketika Terdakwa I. dan Terdakwa II. keluar dari kamar melihat 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja yang kunci kontaknya menempel dimotornya, selanjutnya Terdakwa I. mendorong keluar sepeda motor tersebut lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II. membawa sepeda motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kearah bakauheni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 , Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 01.00 WIB sehabis nonton organ tunggal di depan ponpes babul hikmah melihat rumah dalam keadaan gelap,
- Bahwa setelah pulang mengambil golok Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah kosong tersebut dan menuju kearah jendela langsung merusak mencongkel dengan menggunakan golok, setelah berhasil dirusak Terdakwa I langsung masuk dan Terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi situasi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah di ruang tamu yng kunci kontaknya menempel dimotornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka pintu depan dan mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol BE 4412 DJ Noka: MH4KR150KBKP60587 Nosin KR150KEP60388 tanpa STNK.dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nopol Noka: MH1JFD221DK804109 Nosin: JFD2E-2789239 tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NUR AIN Bin AHMAD ZAINI dan saksi AHMAD Bin ARWANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) , Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDIN Bin SYUKUR dan Terdakwa II. SAFRIZAL Bin KADIR dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan identitas para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang disebut sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berujud sebagai objek hukum yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa I. AMINUDIN Bin SYUKUR pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB mengajak Terdakwa II. SAFRIZAL Bin KADIR dan mengatakan “yuk kita maling aja” kemudain dijawab oleh Terdakwa II. “mau maling dimana” dijawab Terdakwa I. maling di sukajaya”;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa mengambil senjata tajam golok langsung masuk kedalam kebun sawit dan menuju arah jendela rumah dan setelah berhasil mencongkel jendela dengan menggunakan golok Terdakwa I masuk kamar belakang dan Terdakwa II. masuk ke kamar depan, selanjutnya Terdakwa I. langsung membuka lemari dan mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I dari kamar depan mengambil 1 (satu) unit senapan angin kompa merek sharp kemudian keluar dari kamar depan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I. dan Terdakwa II. keluar dari kamar melihat 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja yang kunci kontaknya menempel dimotornya, selanjutnya Terdakwa I. mendorong keluar sepeda motor tersebut lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II. membawa sepeda motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah bakauheni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 , Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 01.00 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di ruang tamu yang kunci kontaknya menempel dimotornya, kemudian Terdakwa I membuka pintu depan dan mengeluarkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol BE 4412 DJ Noka: MH4KR150KBKP60587 Nosin KR150KEP60388 tanpa STNK.dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nopol Noka: MH1JFD221DK804109 Nosin: JFD2E-2789239 tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NUR AIN Bin AHMAD ZAINI dan saksi AHMAD Bin ARWANI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta perbuatan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB di halaman Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemilik dan tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I. AMINUDIN Bin SYUKUR dan Terdakwa II. SAFRIZAL Bin KADIR melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dimana setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pintu belakang Terdakwa I masuk kamar belakang dan Terdakwa II. masuk ke kamar depan, selanjutnya Terdakwa I. langsung membuka lemari dan mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II. keluar sedangkan Terdakwa I dari kamar depan mengambil 1 (satu) unit senapan angin kompa merek sharp kemudian ketika Terdakwa I. dan Terdakwa II. keluar dari kamar melihat 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja yang kunci kontaknya menempel dimotornya, selanjutnya Terdakwa I. mendorong keluar sepeda motor tersebut lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II. membawa sepeda motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah bakauheni;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 01.00 WIB kembali Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dimana Terdakwa I yang masuk dan Terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi situasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih". Telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol BE 4412 DJ Noka: MH4KR150KBKP60587 Noin KR150KEP60388 tanpa STNK dilakukan dengan cara mencongkel jendela menggunakan golok yang dibawa dari rumah terdakwa I tetapi ada teralisnya dan pindah menuju pintu belakang dan langsung merusak pintu dengan cara mencongkel sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nopol Noka: MH1JFD221DK804109 Noin: JFD2E-2789239 para terdakwa mengambil dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan golok, setelah berhasil dirusak Terdakwa I langsung masuk dan Terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" inipun telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. AMINUDIN Bin SYUKUR dan Terdakwa II. SAFRIZAL Bin KADIR melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit senapan angin kompa merek sharp;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di ruang tamu yang kunci kontaknya menempel dimotornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*" inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 28,5 cm dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nopol Noka: MH1JFD221DK804109 Nosin: JFD2E-2789239, sebagaimana fakta persidangan milik dari saksi NUR AIN Bin AHMAD ZAINI, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi NUR AIN Bin AHMAD ZAINI, dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol BE 4412 DJ Noka: MH4KR150KBKP60587 Nosin KR150KEP60388 tanpa STNK, dikembalikan kepada saksi AHMAD Bin ARWANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I AMINUDIN Bin SYUKUR dan Terdakwa II SAFRIZAL Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMINUDIN Bin SYUKUR dan Terdakwa II SAFRIZAL Bin KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 28,5 cm dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nopol Noka: MH1JFD221DK804109 Nosin: JFD2E-2789239;
Dikembalikan kepada saksi NUR AIN Bin AHMAD ZAINI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol BE 4412 DJ Noka: MH4KR150KBKP60587 Nosin KR150KEP60388 tanpa STNK;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD Bin ARWANI;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dwi Setiawan Kusumo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.